



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan AIS. Nasution No. 02 Telp. (05623) 3221723, Fax. (05636) 3224903

Website : <http://bpsdm.kalteng.go.id> / Email : [bpsdm@kalteng.go.id](mailto:bpsdm@kalteng.go.id)

**SURAT PESANAN**

Nomor : 027 / 54 / 1.3 / BPSDM

Tanggal : 31 Maret 2023

- Pekerjaan : Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Jenis Belanja : Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Harga Borongan : **Rp. 133.800.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**
- Waktu Pelaksanaan : 15 (Lima Belas) Hari Kalender  
Mulai : 31 Maret 2023  
Selesai : 14 April 2023
- Berdasarkan DPA-SKPD : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023  
Nomor : 188.44/559/DPA-SKPD/2022  
Tanggal : 29 Desember 2022
- Pelaksana Pekerjaan : **CV. HAYAK BASEWUT**  
Jalan. Rajawali VII No. 38, Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan A.I.S Nasution Nomor 02, Palangka Raya Telp. (0536) 3221723 / Fax. (0536) 3224903  
Website : <http://bpsdm.kalteng.go.id> / Email : [bpsdm@kalteng.go.id](mailto:bpsdm@kalteng.go.id)

**SURAT PESANAN**

**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI  
PERJANJIAN : - ERG-P2303-3803033  
- ERG-P2303-3802690

NOMOR DAN TANGGAL SP :  
027/54/I.3/BPSDM TANGGAL 31 MARET 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si**

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah  
Jl. AIS Nasution No.02 Palangka Raya - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

**MELKY NOPRI MARKUS YANTIE, S.Pd (Direktur)**

**CV. HAYAK BASEWUT**

Jl. Rajawali VII No. 38, Kota Palangka Raya  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-kefentuan sebagai berikut :

**Rincian Barang**

Daftar Produk PAKET ERG-P2303-3803033

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4299599000-ERG-076111216 KULKAS 2 PINTU	1.0	IDR	Rp 9.900.000,00	Rp 0,00	14 April 2023	Rp 9.900.000,00

**TERBILANG : Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah**

Daftar Produk PAKET ERG-P2303-3802690

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3719201002-ERG-076069102 PANEL OVERLAY 85 INCH TOUCHSCREEN MULTITOUCH	7.0	IDR	Rp 17.700.000,00	Rp 0,00	14 April 2023	Rp 123.900.000,00

**TERBILANG : Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah**

## SYARAT DAN KETENTUAN

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

### 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (14 April 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

### 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. AIS Nasution No.02 Palangka Raya - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

### 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada **14 April 2023**

### 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- c. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.

#### 6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

#### 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

#### 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dan Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

#### 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

#### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan **Transfer Rekening Bank Kalimantan Tengah dengan Nomor Rekening 1000103003413**; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah

#### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan

c. sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)
- d. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar
- e. Tidak dikenakan sanksi.
- f. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Masa Berlaku Surat Pesanan 31 Maret 2023
2. Masa Berakhir Surat Pesanan 14 April 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



**SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si**

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk dan atas nama Penyedia  
**CV. HAYAK BASEWUT**  
Pusat Palangka Raya

**MELKY NOPRI MARKUS YANTIE, S.Pd**

Direktur

**Informasi Paket**

Etalase Produk	: Perlengkapan Rumah Tangga dan Aset Tetap Lainnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 31 Maret 2023
iD Paket	: ERG-P2303-3803033	Tanggal Ubah	: 31 Maret 2023
Nama Paket	: Belanja Modal Alat Pendingin	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Harga Total	: Rp 9.900.000,00
Satuan Kerja	: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jl.AIS Nasution No.02 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalinantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 005774285711000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 31-3-2023
Sumber Dana	: APBD (5.04.01.1.06.03.5.2.02.05.02.0004)		

**PP/Pemesan**

Dr. Stepanus, S.Hut., MP  
08125199639  
akoe.kg@gmail.com

**PPK**

SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si  
082353680007  
subprogramweb@gmail.com

**Penyedia**

CV. HAYAK BASEWUT  
JL.RAJAWALI VII NO. 38 RT.004  
RW.003 BUKIT TUNGGAL, JEKAN  
RAYA PALANGKA RAYA 73112  
hayakbasewut@gmail.com

**Distributor/Reseller/Pelaksana  
Pekerjaan/Pengirim Barang**

CV. HAYAK BASEWUT  
JL.RAJAWALI VII NO. 38 RT.004  
RW.003 BUKIT TUNGGAL, JEKAN  
RAYA PALANGKA RAYA 73112  
hayakbasewut@gmail.com

<b>Nama Produk</b>	KULKAS 2 PINTU
<b>Manufaktur</b>	Samsung
<b>Kuantitas</b>	1
<b>Harga Satuan</b>	Rp 9.900.000,00
<b>Perkiraan Ongkos Kirim</b>	Rp 0,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	14-4-2023 (14 April 2023)
<b>Total Harga</b>	Rp 9.900.000,00
<b>Catatan</b>	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

**Informasi Paket**

Etalase Produk	: Perlengkapan Rumah Tangga dan Aset Tetap Lainnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 31 Maret 2023
ID Paket	: ERG-P2303-3802690	Tanggal Ubah	: 31 Maret 2023
Nama Paket	: Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Harga Total	: Rp 123.900.000,00
Satuan Kerja	: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Seratus Dua Puluhan Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jl. AIS Nasution No.02 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 006774285711000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 31-3-2023
Sumber Dana	: APBD (5.04.01.1.06.03.5.2.02.05.02.0006)		

**PP/Pemesan**

Dr. Stepanus, S.Hut., MP  
08125199639  
akoe.kg@gmail.com

**PPK**

SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si  
082353680007  
subprogramweb@gmail.com

**Penyedia**

CV. HAYAK BASEWUT  
JL. RAJAWALI VII NO. 38 RT.004  
RW.003 BUKIT TUNGGAL, JEKAN  
RAYA PALANGKA RAYA 73112  
hayakbasewut@gmail.com

**Distributor/Reseller/Pelaksana  
Pekerjaan/Pengirim Barang**

CV. HAYAK BASEWUT  
JL. RAJAWALI VII NO. 38 RT.004  
RW.003 BUKIT TUNGGAL, JEKAN  
RAYA PALANGKA RAYA 73112  
hayakbasewut@gmail.com

<b>Nama Produk</b>	PANEL OVERLAY 85 INCH TOUCHSCREEN MULTITOUCH
<b>Manufaktur</b>	Tanpa Merek
<b>Kuantitas</b>	7
<b>Harga Satuan</b>	Rp 17.700.000,00
<b>Perkiraan Ongkos Kirim</b>	Rp 0,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	14-4-2023 (14 April 2023)
<b>Total Harga</b>	Rp 123.900.000,00
<b>Catatan</b>	

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan A.I.S Nasution Nomor 02 Palangka Raya, Telp. (0536) 3221723 / Fax. (0536) 3224903  
Website : <http://bpsdm.kalteng.go.id> / Email : [bpsdm@kalteng.go.id](mailto:bpsdm@kalteng.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)**

Nomor : 027/55/1.3/BPSDM

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua Tiga** kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- I. Nama : **SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si**  
Jabatan : **PA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah**  
Alamat : **Jl. AIS Nasution No. 2 Palangka Raya**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**
- II. Nama : **MELKY NOPRI MARKUS YANTIE, S.Pd**  
Jabatan : **Direktur CV. HAYAK BASEWUT**  
Alamat : **Jl. Rajawali VII No. 38, Kota Palangka Raya**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan : Nomor : 027/54/1.3/BPSDM  
Tanggal : 31 Maret 2023

Berpendapat sebagai berikut bahwa : Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Pesanan dan dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 007/CV.HB/AU-BAST/SG/III/2023 tanggal 10 April 2023 maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran sebesar **Rp. 133.800.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap tiga yang diperlukan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**


**CV. HAYAK BASEWUT**



**MELKY NOPRI MARKUS YANTIE, S.Pd**  
Direktur

**PIHAK KESATU**

**Pengguna Anggaran,**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**



**SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690212 198911 2 001



# CV. HAYAK BASEWUT

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER

Alamat : Jl. Rajawali VII No. 38 Telp. (0536) 4212577 - Fax (0536) 4210660 Palangka Raya 73112

Email : hayakbasewut@gmail.com

## BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

Nomor : 006/CV.HB/AU-BAST/SG/III/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua Tiga** kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- I. Nama : **SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si.**  
Jabatan : **Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah**  
Alamat : **Jl. AIS Nasution No. 02 Palangka Raya**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **MELKY NOPRI MARKUS YANTIE, S.Pd**  
Jabatan : **Direktur CV. HAYAK BASEWUT**  
Alamat : **Jl Rajawali VII No. 38, Kota Palangka Raya**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor **027/54/L3/BPSDM**, tanggal **31 Maret 2023** antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** tentang Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat kantor dan Rumah Tangga.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja (Kontrak), telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat diadakan pemeriksaan dan serah terima terhadap pekerjaan tersebut penyerahan sebagaimana yang dimaksud di atas sesuai Surat Pesanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

CV. HAYAK BASEWUT

**MELKY NOPRI MARKUS YANTIE, S.Pd**  
Direktur

PIHAK PERTAMA

Pengguna Anggaran  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Kalimantan Tengah

**SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690212 198911 2 001



# CV. HAYAK BASEWUT

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER

Alamat : Jl. Rajawali VII No. 38 Telp. (0536) 4212577 - Fax (0536) 4210660 Palangka Raya 73112

Email : hayakbasewut@gmail.com

## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 007/CV.HB/AU-BAST/SG/III/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- I. Nama : **SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si.**  
Jabatan : **Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah**  
Alamat : **Jl. AIS Nasution No. 02 Palangka Raya**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **MELKY NOPRI MARKUS YANTIE, S.Pd**  
Jabatan : **Direktur CV. HAYAK BASEWUT**  
Alamat : **Jl Rajawali VII No. 38, Kota Palangka Raya**  
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor 027/54/L3/BPSDM, tanggal 31 Maret 2023 antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** tentang Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat kantor dan Rumah Tangga.
2. Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor : 006/CV.HB/AU-BAST/SG/III/2023, tanggal 10 April 2023.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil Pekerjaan Pengadaan Alat kantor dan Rumah Tangga. kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Kulkas 2 Pintu	1 Unit	Rp. 9.900.000,-	Rp. 9.900.000,-
2.	Panel Touchscreen 85 Inch	7 Unit	Rp. 17.700.000,-	Rp. 123.900.000,-
	Jumlah			Rp. 133.800.000,-

2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

CV. HAYAK BASEWUT

**MELKY NOPRI MARKUS YANTIE, S.Pd**  
Direktur

PIHAK PERTAMA

**Pengguna Anggaran**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

**SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690212 198911 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan A.I.S Nasution Nomor 02 Palangka Raya, Telp. (0536) 3221723 / Fax. (0536) 3224903  
Website : <http://bpsdm.kalteng.go.id> / Email : [bpsdm@kalteng.go.id](mailto:bpsdm@kalteng.go.id)

**BERITA ACARA**  
**PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 027/56/I.3/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua Tiga** saya yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 910/13/I.1/BPSDM Tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 :

Nama : **Dr. RAHMAWATI, S.T., M.Si**  
NIP : 19770906 200212 2 005  
Jabatan Struktural : Sekretaris  
Jabatan SK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan “Pengadaan Kantor dan Rumah tangga” oleh CV. HAYAK BASEWUT sesuai dengan SP Nomor 027/54/I.3/BPSDM Tanggal 31 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Administrasi

No	Dokumen	Check List		Keterangan
		Ada	Masih Berlaku	
1.	Surat Pesanan / Surat Perjanjian	√		
2.	Summary Report / Riwayat Pengadaan	√		
3.	Berita Acara Hasil Pemilihan	√		
4.	Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran	√		
5.	Kelengkapan Perusahaan			Memenuhi Kualifikasi SDP
	- Akta Notaris	√	√	
	- TDP	√	√	
	- SIUP	√	√	
	- Surat Keterangan Domisili	√	√	
	- Izin Reklame	-	-	
	- NPWP	√	√	
	- Rekening Koran	√	√	
	- Surat Penawaran	√	√	
	- Metode Pelaksanaan	-	-	
	- Formulir Isian Kualifikasi	√	√	
6.	SDP	√		
7.	RUP			-

***Pengadaan dilakukan dengan metode e-Purchasing***

2. Kesesuaian Volume dan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	KETERANGAN																
1.	<p>Kulkas 2 Pintu (Lemari Es) RT25FARBDSA</p> 	1 Unit	Barang telah lengkap dipasang di BPSDM																
2.	<p>Panel Overlay 85 Inch Touchscreen Multi Touch</p>  <table border="1" data-bbox="500 1402 914 1465"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Size (")</th> <th rowspan="2">Ratio</th> <th colspan="2">Touch Area (mm)</th> <th colspan="2">Outline Dimension (±0.5mm)</th> </tr> <tr> <th>Length</th> <th>Width</th> <th>Length</th> <th>Width</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85</td> <td>16:9</td> <td>1876</td> <td>1067</td> <td>1914</td> <td>1096</td> </tr> </tbody> </table> <p>Supports Android, Windows XP/7/8/10 without any driver</p> <p>85 inch</p> <p>Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android, Linux, Mac OS, Chrome</p>	Size (")	Ratio	Touch Area (mm)		Outline Dimension (±0.5mm)		Length	Width	Length	Width	85	16:9	1876	1067	1914	1096	7 Unit	Barang telah lengkap dipasang di BPSDM
Size (")	Ratio			Touch Area (mm)		Outline Dimension (±0.5mm)													
		Length	Width	Length	Width														
85	16:9	1876	1067	1914	1096														

Sesuai dengan hasil yang telah didapat melalui pemeriksaan administrasi dan pekerjaan penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan Pengadaan Kantor dan Rumah tangga telah dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang terdapat didalam Surat Pesanan / Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh,  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

  
Dr. RAHMAWATI, S.T., M.Si  
NIP. 19770906 200212 2 005